



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN  
PENGAWASAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

d

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ORANG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan daerah kota di kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.





7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.
9. Lembaga Pengada Layanan adalah lembaga yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun oleh sekelompok orang dan atau forum untuk melakukan berbagai tugas dan tanggungjawab membantu masyarakat terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan.
10. Lembaga Agama adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat praktek yang berhubungan dengan agama kepercayaan dan hal-hal yang suci yang berguna untuk mempersatukan umat.
11. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
13. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditingkat Kabupaten.
14. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga, atau masyarakat.
17. Koordinasi adalah langkah-langkah penyamaan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk penanganan secara bersama berbagai persoalan perdagangan orang.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

19. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan kebutuhan bagi korban.
20. Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sebuah sistem yang memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Pemerintah Desaserta pihak lainnya dengan mengoptimalkan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
21. Pencegahan Perdagangan orang adalah segala usaha, upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi pencegahan preemtif dan pencegahan preventif.
22. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
23. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
24. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri.
25. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
26. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
27. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2 Asas

Pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan Prinsip-prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;

&



- e. kesetaraan gender;
- f. perlindungan korban;
- g. non diskriminasi dan
- h. keterpaduan.

**Pasal 3**  
**Tujuan**

Tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai upaya melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk tindak perdagangan orang;
- b. membangun sistem yang terkoordinasi secara baik untuk mencegah sedini mungkin berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang;
- c. memastikan adanya program dan kegiatan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- d. melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan orang dan
- e. melaksanakan penertiban berbagai dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk dikabupaten Timor Tengah Selatan baik yang masuk maupun yang keluar daerah.

**Pasal 4**  
**Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan;
- d. koordinasi dan
- e. pengawasan perdagangan orang.

**BAB III**

**PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN  
PERDAGANGAN ORANG**

**Bagian Kesatu**

**Pencegahan**

**Pasal 5**

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari:

- a. pencegahan preemtif; dan
- b. pencegahan preventif.

**Pasal 6**

Pencegahan preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kepada masyarakat umum;

&

- b. memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dengan maksud meningkatkan angka partisipasi anak dalam pendidikan;
- c. meningkatkan pelaksanaan pendidikan non formal dan informal bagi masyarakat;
- d. menyediakan pendidikan keterampilan dasar untuk memfasilitasi peningkatan penghasilan;
- e. meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh adat dalam mendukung pendidikan non formal dan informal;
- f. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masyarakat;
- g. melaksanakan dan meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal usaha yang mudah dan cepat bagi masyarakat;
- h. melaksanakan dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pemberian modal usaha bagi masyarakat;
- i. bekerja sama dengan Lembaga Adat, lembaga Agama, Pemerintah Desa untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap perdagangan orang;
- j. mendorong dan memfasilitasi adanya regulasi di tingkat desa yang mengatur tentang perlindungan dan pencegahan perdagangan orang;
- k. membuka lapangan kerja baru melalui kegiatan padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan Tenaga Kerja, penciptaan wirausaha baru dan mendorong investasi usaha dalam berbagai sektor ekonomi;
- l. dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja Indonesia;
- m. dinas wajib menyiapkan balai latihan kerja di Daerah dan
- n. setiap lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun swasta, wajib menerapkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf b dilakukan melalui:
  - a. advokasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan;
  - d. seminar;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pembuat pedoman; dan
  - g. perijinan.
- (2) Syarat dan ketentuan tenaga kerja:
  - a. memiliki dokumen kependudukan yang sah;
  - b. mendaftarkan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
  - c. berusia di atas 18 tahun;
  - d. telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di instansi kesehatan;



- e. menyerahkan keterangan izin dari orangtua bagi yang belum menikah, sedangkan yang sudah menikah wajib menyerahkan pernyataan ijin dari suami/istri dan pernyataan ijin dari anak-anak bagi yang mempunyai anak;
- f. dalam hal calon tenaga kerjaindonesia memiliki anak yang berusia di bawah lima tahun, wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak diperkenankan menjadi tenaga kerja indonesia sampai anak telah mencapai usia di atas lima tahun;
- g. dalam hal ketentuan pada huruff di atas menunjukkan bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada nenek atau kakek atau keluarga besar tanpa adanya kepastian dan jaminan kehidupan yang layak, maka Dinas wajib menunda pemberian ijin bagi calon tenaga kerja indonesia;
- h. menyerahkan keterangan izin dari perangkat desa dan Tokoh Adat;
- i. memiliki keterampilan, yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat balai latihan kerja atau lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
- j. mengikuti kursus atau pelatihan atau pendidikan yang diselenggarakan oleh PPTKIS atau Balai Latihan Kerja pemerintah;

(3) Syarat dan ketentuan PPTKIS:

- a. informasi PPTKIS yang memiliki ijin operasional di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- b. informasi job order meliputi jenis pekerjaan, negara tujuan, gaji, majikan, dan lain-lain;
- c. informasi lainnya terkait pendaftaran dan perlindungan tenaga kerja indonesia;
- d. PPTKIS perlu melakukan sosialisasi secara terbuka dan terus menerus baik secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik, sehingga selalu diketahui dan diikuti perkembangannya oleh masyarakat;
- e. PPTKIS wajib menyiapkan nomor call center yang selalu dapat digunakan oleh keluarga dan tenaga kerja indonesia untuk selalu berkomunikasi secara rutin;
- f. PPTKIS wajib mendaftarkan calon tenaga kerja indonesia dalam kepesertaan asuransi ketenagakerjaan, asuransi jaminan kesehatan dan asuransi kematian , dan kartu kepesertaan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan dilampirkan saat calon tenaga kerja indonesia mengikuti program pelatihan keterampilan; dan
- g. PPTKIS wajib memiliki kantor perwakilan dan alamatnya diketahui oleh seluruh masyarakat kabupaten Timor Tengah Selatan.

(4) Pengurusan keterangan izin di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten diselenggarakan bebas biaya.

(5) Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, setiap aparat pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan RT/RW dilarang memungut atau menerima apapun dalam pemberian ijin berangkat bagi calon tenaga kerja indonesia.

(6) Dalam hal Dinas menunda pemberian ijin bagi calon pekerja migran, maka Dinas wajib:

- a. mencatat calon tenaga kerja Indonesia dalam daftar masa tunggu sampai anak tanggungan dari calon tenaga kerja Indonesia mencapai usia 5 (lima) tahun;



- b. memberikan bantuan sosial kepada calon tenaga kerja Indonesia dalam daftar masa tunggu berupa Program Keluarga Harapan atau bentuk lainnya; dan
  - c. memberikan pekerjaan di Daerah kepada calon tenaga kerja Indonesia dalam daftar masa tunggu.
- (7) Dinas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap PPTKIS dalam penyelenggaraan perlindungan Calon tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja Indonesia.
  - (8) Dinas wajib bekerja sama dengan instansi penyiaran daerah dan media massa di daerah untuk melakukan publikasi tentang tenaga kerja Indonesia.
  - (9) Dinas wajib bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.
  - (10) Dinas wajib bekerja sama dengan dinas lainnya di Daerah.
  - (11) Dinas wajib bersama Perangkat Daerah terkait lainnya membentuk, membina dan mendampingi gugus tugas anti perdagangan orang dari kabupaten sampai di tingkat desa.

## Bagian Kedua Penanganan

### Pasal 8

- (1) Penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui pendampingan, pemulangan, pemulihan, reintegrasi dan pemberdayaan ekonomi.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, petugas lapangan dan petugas instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya.

### Pasal 9

- (1) Bentuk Pendampingan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. pendampingan hukum selama proses hukum, baik di kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan;
  - b. pemerintah Daerah wajib melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pendampingan proses hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bermasalah baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. pendampingan korban untuk mendapatkan hak-haknya berupa gaji yang belum di bayarkan, asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan;
  - d. advokasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. penyuluhan;
  - g. seminar;
  - h. pendidikan dan pelatihan;
  - i. pembinaan;
  - j. pembuat pedoman; dan/atau
  - k. perijinan.
- (2) Pendampingan dilaksanakan oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

&



- (3) Pendampingan dapat juga dilakukan oleh masyarakat termasuk LSM, praktisi hukum, pembela, pengacara, P2TP2A, gugus tugas anti perdagangan orang dan akademisi.

#### Pasal 10

- (1) Pemulangan tenaga kerja Indonesia yang telah kembali dari tempat bekerja wajib melaporkan diri kepada Desa
- (2) Pemulangan tenaga kerja Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi proses pemulangan tenaga kerja Indonesia baik yang berangkat secara resmi maupun secara tidak resmi.
- (4) Pemerintah daerah wajib mengurus seluruh keperluan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan pemulangan, termasuk hak-hak tenaga kerja Indonesia yang belum dibayarkan dan asuransi ketenagakerjaan.
- (5) Fasilitasi pemulangan ini juga dilakukan bagi tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban dan meninggal, baik yang berangkat secara resmi maupun secara tidak resmi.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi proses pemulihan tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma.
- (2) Pemulihan tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma tersebut pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta.
- (3) Pemulihan tenaga kerja Indonesia yang mengalami masalah, sakit dan trauma juga dapat dilakukan oleh lembaga agama dan lembaga adat.
- (4) Proses pemulihan tenaga kerja Indonesia tersebut secara aktif melibatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat.
- (5) Proses pemulihan tenaga kerja Indonesia ini, perlu terus dipantau perkembangan kehidupannya selama 3 tahun dan/atau lebih berturut-turut

#### Pasal 12

- (1) Dinas wajib mendukung dan memfasilitasi proses reintegrasi.
- (2) Pelaksanaan reintegrasi dilakukan dengan melibatkan konselor, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kerja Indonesia, keluarga dan semua unsur yang ada di masyarakat.
- (3) Prinsip-prinsip yang perlu di pegang teguh pada saat melakukan reintegrasi adalah:
  - a. non diskriminasi;
  - b. kerahasiaan;
  - c. empati;
  - d. tidak menyalahkan korban tenaga kerja Indonesia;
  - e. penghargaan terhadap pendapat korban tenaga kerja Indonesia;
  - f. keterbukaan;
  - g. keterpaduan; dan
  - h. inklusif.

2

- (4) Proses reintegrasi dapat dilakukan juga oleh lembaga-lembaga swasta, LSM, dan lain-lain yang memiliki kualifikasi.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah melalui Perangkat Daerah teknis perlu memprogramkan program pemberdayaan ekonomi yang perlu diberikan kepada tenaga kerja indonesia yang telah kembali.
- (2) Pemberdayaan ekonomi tersebut juga diberikan kepada keluarga-keluarga tenaga kerja indonesia, baik keluarga calon tenaga kerja indonesia, keluarga dari tenaga kerja indonesia yang masih berada diluar daerah atau luar negeri.
- (3) Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan lembaga swasta untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi tenaga kerja indonesia dan keluarganya.

### Bagian Ketiga Koordinasi

### Pasal 14

- (1) Koordinasi dilakukan melalui komunikasi, konsultasi, monitoring ke daerah penempatan atau tempat kejadian perkara dengan instansi terkait, LSM dan P2TP2A.
- (2) Dalam melaksanakan komunikasi, konsultasi dan monitoring petugas tetap melindungi saksi dan/atau korban.
- (3) Petugas dapat melihat langsung, lokasi tempat kerja atau tempat penampungan saksi dan/atau korban bersama dengan petugas dari instansi terkait dengan Kepolisian daerah tempat kejadian perkara.
- (4) Pemulangan saksi dan/atau korban apabila telah mendapatkan haknya dan/atau pelaku telah diproses secara hukum.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain dalam penanganan Saksi dan/atau Korban dibentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang.

### Pasal 16

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi dan Peneliti/Akademisi.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Asisten Sosial dan Pemerintahan, Asisten Pengembangan Ekonomi, Kepala Dinas Perangkat Daerah yang membidangi unsur pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Kesatuan Bangsa Politik, Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan unsur Kesehatan/Hukum.





- (3) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang terdiri dari Bupati sebagai Pembina, Wakil Bupati sebagai Pengarah, Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab, Asisten Administrasi sebagai Ketua, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai Sekretaris, Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota.
- (5) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dapat dibentuk ditingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

#### Pasal 17

Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif memiliki tugas:

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bertugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan rekrutmen, penampungan, pemberangkatan dan pengurusan dokumen keberangkatan.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bersidang setiap 2 (tiga) bulan sekali dalam setahun dan dapat bersidang sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab personalia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap semua kegiatan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, dinas terkait, LSM, P2TP2A, Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan seluruh komponen masyarakat.

#### Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap:

- a. PPTKIS;

Q

- b. calon tenaga kerja indonesia saat mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga kerja indonesia;
- c. pemeriksaan tempat penampungan;
- d. penertiban dokumen kependudukan;
- e. pemeriksaan kesehatan;
- f. pelaporan ke aparat penegak hukum; dan
- g. membuat pos pemantau pemberangkatan di perbatasan.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan kegiatan sosialisasi, perekrutan, penampungan, pengangkutan dan pendokumentasian.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap PPTKIS mulai perizinan, sosialisasi, perekrutan dan pengurusan dokumentasi hingga terbitnya Rekomendasi Paspor dan Kartu Identitas.
- (3) Aparat Pemerintah Desa setempat wajib mengawasi setiap petugas lapangan yang melaksanakan sosialisasi, perekrutan dan pengurusan dokumen yang memerlukan pengesahan di tingkat desa.
- (4) Petugas Lapangan harus memiliki Dokumen Perizinan PPTKIS dan/atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta berupa:
  - a. surat Pengantar Rekrut; dan
  - b. surat Tugas yang dikeluarkan oleh PPTKIS dan/atau LPTKS yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (5) Kegiatan Sosialisasi, rekrutmen dan pengurusan dokumen kependudukan wajib dilaporkan oleh PPTKIS dan/atau LPTKS setiap bulan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan rekrut Calon Tenaga Kerja, petugas lapangan wajib melapor diri kepada Pemerintah Desa setempat dengan menunjuk surat tugas yang telah disahkan oleh Dinas;
- (2) Petugas lapangan wajib melaksanakan sosialisasi kepada Calon Tenaga Kerja, orang tua, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa setempat;
- (3) Sosialisasi dapat melibatkan instansi Dinas, instansi terkait lainnya, LSM, P2TP2A, Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang.

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan juga dilakukan pada dokumen yang dilengkapi setiap Calon Tenaga Kerja meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Izin orang tua/wali/suami/istri, Surat Keterangan Status dan Ijazah Terakhir;
- (2) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Format izin orang tua/wali/suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2



BAB IV  
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan yang telah dibentuk wajib menyusun rencana aksi berupa program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melibatkan PPTKIS, LSM, P2TP2A dan seluruh komponen masyarakat yang bekerja pada masalah perdagangan orang.
- (3) Program dan kegiatan yang dibuat adalah berupa program lima tahun dan program satu tahun.
- (4) Program dan kegiatan yang dibuat untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan berbagai tugas dan tanggungjawab dari gugus tugas anti perdagangan orang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 8 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR  
30.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN, PENANGANAN,  
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN  
PERDAGANGAN ORANG

FORMAT IZIN ORANG TUA/WALI/ SUAMI/ISTRI

SURAT IJIN KELUARGA  
ORANG TUA/ WALI/SUAMI/ISTRI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor KTP : .....  
Alamat : .....

Selaku orang tua/wali/suami/istri dari Calon Tenaga Kerja Indonesia yang tersebut di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor KTP : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan secara sadar dan ikhlas memberikan izin kepada (anak/saudara/suami/istri) saya untuk bekerja di luar negeri/daerah dengan tujuan daerah/Negara..... Yang proses penempatannya melalui PPTKIS/LPTKS : PT .....

Demikian Surat Izin ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah,

.....  
Yang Memberi Izin,

.....

.....

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA